

**PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Di DESA  
MAHOLIDA KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**TESIS**

**OLEH:**

**RADEN SALEH MANIK  
NPM. 211803027**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

**PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Di DESAMAHOLIDA  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL** : Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha  
Milik Desa (Bumdes) Di Desa Maholida Kecamatan Sitellu  
Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.  
**NAMA** : RADEN SALEH MANIK  
**NPM** : 211803027  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

  
Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

**Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



  
Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

## **Telah diuji pada Tanggal 29 Desember 2023**

---

---

**Nama : RADEN SALEH MANIK**

**NPM : 211803027**



### **Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum**

**Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH**

**Penguji I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

**Penguji II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RADEN SALEH MANIK**

NPM : **211803027**

Judul : **Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2024

Yang Menyatakan,



**RADEN SALEH MANIK**  
**NPM. 211803027**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN SALEH MANIK  
NPM : 211803027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan



**RADEN SALEH MANIK**

## ABSTRAK

### **Peran Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.**

**Nama** : Raden Saleh Manik  
**NPM** : 211803027  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Pendirian BUMDes didasari oleh Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. swakelola desa. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana aturan hukum terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat? dan 3. Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat? Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum didasari oleh Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 2. Peran Pemerintahan desa sangat berperan dalam pembangunan bumdes demi meningkatkan ekonomi desa; dan 3. Faktor-faktor yang menghambat tidak adanya aturan daerah Fakfak barat yang mengatur tentang Bumdes, serta tidak efektifnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana dan peranan ganda yang dimiliki oleh pengelola bumdes. Untuk itu, disarankan: 1. Pemerintah pusat memerintahkan setiap daerah wajib memiliki aturan khusus terkait bumdes; 2. Diharapkan agar pengurus Badan Usaha Milik Desa “Olih Mersada” dalam mengelola kegiatan usaha dilakukan secara profesional, mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Membuat aturan daerah terkait bumdes, diperkuat dalam sarana dan prasarana serta pengelola bumdes tidak memiliki peran ganda.

**Kata Kunci:** Peran Kepala desa, Pemerintahan desa, Badan Usaha milik desa.

## ABSTRACT

### *The Role of Villages in Empowering Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Maholida Village, Sitellu Tali Urang Jehe District, Pakpak Bharat Regency.*

**Nama** : Raden saleh Manik  
**NPM** : 211803027  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy. The establishment of BUMDes is based on Article 87 paragraph (1) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages. village self-management. The problems in this research are: 1. What are the legal regulations regarding Village-Owned Enterprises (BUMDes) according to statutory regulations? 2. What is the role of the Village Head in empowering village-owned enterprises (BUMDes) in the Sitellu Tali Urang Jahe District, Pakpak Bharat Regency? and 3. What obstacles are faced in empowering village-owned Village Enterprises (BUMDes) in Sitellu Tali Urang Jahe District, Pakpak Bharat Regency? Normative-Empirical Legal Research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to each specific legal event. The research results show several things: 1. Legal regulations are based on Article 87 paragraph (1) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages; 2. The role of village government is very important in developing village-owned enterprises in order to improve the village economy; and 3. Factors that hinder the absence of West Fakfak regional regulations governing Bumdes, as well as ineffectiveness in managing facilities and infrastructure and the dual role of Bumdes managers. For this reason, it is recommended: 1. The central government orders that each region must have special regulations regarding BUMDes; 2. It is hoped that the management of the Village-Owned Enterprise "Olih Mersada" in managing business activities will be carried out professionally, independently and in accordance with statutory regulations; 3. Make regional regulations related to Bumdes, strengthened in facilities and infrastructure and Bumdes managers do not have dual roles.*

*Keywords: Village head, village government, village-owned enterprises.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Peran Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di DesaMaholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH., M.Hum, Ph.D, yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Isnaini, SH., M.Hum, Ph.D, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis ayahanda Akkim Manik dan Ibunda Radiana Berutu, dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istri Penulis Ibu Mutia Rahmaini Guci dan anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Aamiin ya rabbal alamin.

Medan, Januari 2024

Hormat saya,



**RADEN SALEH MANIK**

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	22
3.2. Bahan dan Alat .....	22
3.3. Metodologi Penelitian .....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	29
4.1. Pengaturan hukum tentang Badan Usaha Milik desa .....	29
4.2. Peran Kepala Desa dalam pemberdaayaan Badan Usaha Milik Desa .....	61
4.3. Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdaayaan Badan Usaha Milik .85 Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2.Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan BUM Desa dan Koperasi.....	53
Tabel 2. Perbedaan BUMN, BUMD, Dan BUMDes .....	59
Tabel 3. Pejabat Pada Pemerintah Desa Maholida.....	71
Tabel 4. Nama Pengurus BUMDes "Olih Mersada" .....	72
Tabel 5. Pejabat Pengawas Internal BUMDes "Olih Mersada" .....	73



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUMDes adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan.<sup>2</sup> BUMDes adalah salah satu

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto. *Kemiskinan Dan Kebijakan Pembangunan*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), halaman.4

<sup>2</sup> Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, (Jakarta: UAI Press, 2019), halaman.1

instrumen yang mencoba untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat desa. BUMDes sifatnya bukan eksklusif semua masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatan yang ada didalamnya. Juga tidak membedakan golongan ekonomi. Baik yang kaya maupun yang miskin bisa berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Bagi yang kaya kemungkinan bisa diajak bermitra dengan jalan menanamkan investasi dalam BUMDes tersebut. Pengelolaan yang Optimal potensi yang ada di desa seperti BUMDes ini oleh orang yang orang yang ahli yang mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif dan amanah maka BUMDes dapat meningkatkan permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat Desa.<sup>3</sup>

Ada beberapa prinsip yang penting dipahami dalam Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pertama, payung hukum pendirian. BUMDes dibentuk melalui Perdes. Sesuai konsep UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Peraturan desa itu juga harus dicatatkan di Lembaran Desa. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Kedua, Undang-Undang hanya menyaratkan BUMDes didirikan melalui Musyawarah Desa, bukan melalui akta apalagi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga, jangan asal mendirikan BUMDes. Pendirian badan usaha ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat. Keempat, bahas secara jelas organisasi pengelola BUMDes dan orang-orang yang punya kapasitas untuk mengelola organisasi BUMDes.

---

<sup>3</sup> Amir Hasan Dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), halaman. 5

Organisasi BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.<sup>4</sup>

Yang tak kalah penting, kelima, adalah siapkan modal usaha. Undang-Undang hanya menentukan seluruh atau sebagian besar modal usaha BUMDes adalah milik desa. Kalau ia berasal dari kekayaan desa, maka kekayaan desa itu harus dipisahkan. Itu juga berarti ada peluang bagi pihak ketiga untuk menanamkan modal di BUMDes. Keenam, mempersiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Jangan sampai BUMDes berdiri dan menjalankan operasional tanpa pedoman usaha yang jelas. Jika salah kelola, pendirian BUMDes bisa berimbas ke persoalan hukum. Apalagi jika modalnya berasal dari Dana Desa yang dialokasikan APBN.

Pengelolaan BUMDes melibatkan pemerintah desa. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.<sup>5</sup> Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

<sup>4</sup> MYS, *Ayo, Pahami Prinsip-Prinsip Pendirian BUM Desa*, Website Internet <https://www.hukumonline.com/berita/a/ayo--pahami-prinsip-prinsip-pendirian-bum-desa-1t5768c92b8757d/>, Diakses Pada Hari Minggu 27 November 2022 Pukul 12:41 WIB

<sup>5</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2014),

desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya yaitu melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.<sup>6</sup> Memperhatikan besarnya peranan BUMDes dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi:<sup>7</sup>

- 1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- 2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku.
- 3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
- 4) pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan

Uraian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sangatlah begitu penting. Penelitian ini menitikberatkan fokus kajian pada pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat. Pada Desa tersebut terdapat beberapa BUMDes yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat. Disini akan dikaji secara khusus terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 73

<sup>7</sup> Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume.5, Nomor 2 Tahun 2016, halaman. 59- 60

Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat.

Untuk mengetahui hal tersebut maka akan dilakukan analisis terhadap peran Pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan yang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia termasuk peraturan daerah yang menjadi kebijakan khusus wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya juga, akan ditelusuri apakah pemerintah desa tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik atau tidak.

Sehubungan dengan uraian tersebut, menunjukkan bahwa penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti. Oleh karena itu penelitian ini akan disusun dalam bentuk tesis dengan judul, “Peran Kepala Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat”. Penelitian ini akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini didukung dengan data empiris dari Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana aturan hukum terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat?
- 3) Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten

Pakpak Bharat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, terdapat tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai yaitu:

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk menganalisis dan mengkaji Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
- 3) Untuk menganalisis dan mengkaji Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna bagi semuapihak. Manfaat tersebut dapat diperoleh, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini bermanfaat membuka dan menambah wawasan berfikir untuk memahami secara filosofis, yuridis dan sosiologis bahwa peran Pemerintah Desa dalam melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan khazanah ilmu hukum.

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah desa agar berkontribusi bagi pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMdes guna membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan perekonomian desa melalui BUMdes. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi semua elemen masyarakat desa untuk mendukung mengembangkan BUMDes dan mengawal kebijakan Pemerintah Desa terkait pengelolaan BUMDes.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait Bumdes di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

1. Tesis, *Tinjauan Hukum Bentuk Badan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Khalid Hamka, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017. Dengan rumusan masalah adalah bagaimana bentuk badan hukum unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban organ unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Tesis, *Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Terkait Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar*. Penelitian ini dilakukan oleh Fadhilia Zenri Perdani, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016. Dengan rumusan masalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Terkait Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dan rumusan masalah kedua apa saja hambatan yang timbul serta solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan

3. pengaturan BUMDes di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
4. Tesis, *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Penelitian ini dilakukan oleh Feni Fajarwati Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2016. Dengan rumusan masalah bagaimanakah implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang

Judul tesis ini adalah “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat” dengan fokus permasalahan yang dikaji yaitu:

- 1) Bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana analisis yuridis pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat?
- 3) Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat?

Terhadap ketiga tesis tersebut di atas (sebelumnya) memang masing-masing membahas tentang BUMDesa, tetapi berdasarkan ketiga permasalahan di dalam tesis ini yang menjadi fokus kajian adalah jelas berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Perbedaan itu kelihatan dari aspek peran

Pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan perundang-undangan.

Selain itu penelitian ini juga akan membedakan dari semua penelitian sebelumnya yaitu membahas analisis yuridis pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat dan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat.

Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan jauh dari unsur plagiat terhadap hasil karya ilmiah milik orang lain maupun lembaga lain. Berdasarkan hasil penelusuran, baik yang dilakukan di perpustakaan maupun situs-situs jurnal di internet tidak ditemukan penelitian dan/atau karya ilmiah orang lain yang memiliki kesamaan dengan perumusan masalah di dalam penelitian ini. Oleh karena belum ada ditemukan sebuah penelitian yang secara mendalam membahas rumusan masalah ini, maka terhadap judul dan perumusan masalah yang diajukan di dalam tesis ini tidak memiliki unsur kemiripan terhadap judul dan permasalahan dengan penelitian milik orang lain.

Jika dikaitkan dengan teori Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis peneliti mengenai suatu kasus ataupun permasalahannya (*problem*), yang bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujui, sehingga dapat menjadi masukan internal bagi si pembaca.<sup>8</sup>

Kata teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa Latin, yang berarti

---

<sup>8</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2012), halaman. 129

“perenungan; yang berasal dari kata *“thea”* dalam bahasa Yunani berarti “cara atau hasil pandang” yaitu suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.<sup>9</sup> Dari kata *“thea”* juga datang kata *“teater”* yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dengan demikian istilah teori selain mengandung arti “perenungan” juga berarti sesuatu yang dapat dipertunjukkan.

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

**a) Teori Negara Kesejahteraan**

Teori negara kesejahteraan yang ide dasarnya beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness for the greatest number of people*.<sup>10</sup> Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin manusia.<sup>11</sup>

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul di Inggris dengan ditandatanganinya Undang-undang Kemiskinan (*The Poor Relief Act*).

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sejarah Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT SuaraHarapan Bangsa, 2014), halaman. 87.

<sup>10</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), halaman. 66

<sup>11</sup> Sigit Jatmiko, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), halaman. 108

Gagasan negara kesejahteraan mencapai puncaknya pada Pasca Perang Dunia II. Faktor utama pendorong berkembangnya negara kesejahteraan pada saat itu adalah industrialisasi yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk, munculnya pembagian kerja, perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya pengangguran serta terciptanya kelas pekerja beserta potensi mobilitas politis pekerja. Perkembangan negara kesejahteraan mengalami penyesuaian dengan kondisi di masing-masing negara.<sup>12</sup> Menurut Spicker, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna yaitu, sebagai kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial (yang diberikan kepada orang miskin) dan sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun

Tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga negaranya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sosial, khususnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.<sup>13</sup>

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan konsep negara hukum.

---

<sup>12</sup> Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), halaman. 2

<sup>13</sup> M. Jafat, *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Daerah Dengan Karakter Konvergensi Antara Hukum Privat Dengan Hukum Publik Dan Perkembangannya*, (Medan: USU Press, 2016), halaman. 25

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum dan dipertanggungjawabkan menurut hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan berjalan tertib, teratur, terkendali, efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Hal tersebut sesuai dengan ide dasar tentang tujuan bernegara sebagaimana telah digariskan di dalam Aline ke-IV Pembukaan UUD 1945 maupun dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menerima konsep negara kesejahteraan dan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu negara dengan sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Peran negara dalam pembangunan termasuk peran kesejahteraan mencakup 5 (lima) hal:

1. Peran ekstraksi, yaitu mengumpulkan sumber daya seperti memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumber daya alam, menarik pajak warga, atau menggali pendapatan asli daerah
2. Peran regulasi, yaitu melancarkan kebijakan dan peraturan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman. 26

digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warga

3. Peran konsumsi, yaitu menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional
4. Peran investasi ekonomi, yaitu mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga; dan
5. Peran distribusi sosial, yaitu negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial. Wujud konkritnya adalah pelayanan kepada publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara.<sup>15</sup>

Kelima peran negara tersebut dapat terlaksana dalam situasi normal karena negara mempunyai kekuasaan politik yang besar dan mempunyai basis materi (ekonomi) yang memadai. Negara menjadi pelaku tunggal yang menjalankan peran mengumpulkan basis materi sampai dengan membagi materi itu kepada rakyat. Selanjutnya dalam mencapai kesejahteraan, dibutuhkan peran normal negara untuk menciptakan pembangunan yang seimbang, yaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas

---

<sup>15</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012), halaman. 28-29.

kehidupan manusia.<sup>16</sup>Indonesia sebagai negara kesejahteraan seharusnya juga mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagiwarganya. Di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah *welfare* (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan bagi kelompok yang kurang beruntung.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa visi perekonomian Indonesia adalah dalam bingkai kedaulatan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian suatu hal yang penting adalah penguasaan negara atas cabang-cabang produksi (usaha-usaha) yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam kaitan ini maka negara mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola sumber dayanya demi kemakmuran dan keadilan masyarakat. Penafsiran atas Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi nasional terdiri dari sektor koperasi, swasta dan negara. BUMDes adalah salah satu pelaku ekonomi yang mewakili sektor negara yang memiliki dimensi sosial ekonomi.

Apabila konsep negara kesejahteraan dihubungkan dengan tujuan pembentukan BUMDes di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan Perusahaan Daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah, memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>16</sup> Edi Suharto, "*Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*", Makalah, (Yogyakarta: IRE, 2006).

masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk terkelolanya Perusahaan Daerah dengan baik sehingga tujuan negara kesejahteraan sebagaimana amanat Konstitusi UUD 1945 dapat dicapai.

## b) Teori Kewenangan

Untuk kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan BUMDes akan digunakan teori kewenangan sebagai dasar kajian setiap permasalahan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan atau dipertukarkan begitu saja dengan kewenangan atau sebaliknya. Di sisi lain, kewenangan juga sering disamakan dengan wewenang. Dengan demikian, pembahasan mengenai kewenangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kekuasaan dan wewenang.<sup>17</sup>

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan karena kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional atau diperoleh berdasarkan aturan hukum yang sah. Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual sering kali disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah ‘kewenangan’ dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, di mana istilah “*bevoegheid*” di Belanda digunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),

Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.<sup>18</sup>

Menurut Ateng Sjafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).<sup>19</sup> Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, yang dimaksud dalam Tesis ini adalah Pembinaan Dan Pengawasan BUMDes.

Selanjutnya, wewenang hanya merupakan suatu “onderdil” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Pendapat tersebut mirip dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>20</sup> F.P.C.L Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga Negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

### 1.) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Ganesha Ilmu, 1992), halaman. 58.

<sup>19</sup> Ateng Sjafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” dalam: *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, halaman. 22

<sup>20</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), halaman. 29.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

## 2.) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahaan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang undangan.
- b. Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.<sup>21</sup>

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.<sup>22</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), halaman. 93.

<sup>22</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), halaman. 39.

hanya beraspek hukum semata yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan landasan bagi para pemegang jabatan untuk dapat menjalankan fungsi kekuasaan dengan melakukan perbuatan riil. Kewenangan dibutuhkan agar kekuasaan yang dijalankan mendapatkan penerimaan (legitimasi) dari masyarakat.

Legitimasi sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organ/aparatur pejabat koperasai dalam melaksanakan kegiatan koperasi agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah, maka segala kewenangan yang dimiliki pejabat pada koperasi harus diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan. Teori kewenangan ini akan dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, teori kewenangan ini akan menjawab permasalahan terkait pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat.

### c. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah dasar untuk mendapat konseptual pengertian-pengertian yang digunakan dalam tesis ini, guna untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan, serta memberikan pedoman dan arah dalam pemahaman konsep yang sama. Konsepsi dirangkum dari variabel-variabel judul yang kemudian diberikan pembatasan- pembatasan dari berbagai ulasan-ulasan para ahli hukum dan disesuaikan dengan kebutuhan yang hendak dicapai dari karya ilmiah ini. Adapun kerangka konsepsi tersebut antara lain:

- Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.<sup>23</sup>
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>24</sup>
- Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>25</sup>
- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 10.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


<sup>24</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>25</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>27</sup>

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>28</sup>
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>
- Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>30</sup>



<sup>27</sup> Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>28</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>30</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan tempat penelitian sebagaimana telah tergambar pada judul penelitian tesis ini, yaitu Di Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

#### 3.2. Bahan dan Alat

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bahan yang digunakan adalah bahan dan alat hukum yang semuanya terintegrasi berkaitan erat dengan peran penyidik pegawai negeri sipil (ppns) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut ini. Dengan demikian bahan dan alat hukum tersebut terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara di Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

### 3.3 Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek atau sasaran penelitian.<sup>31</sup>

Penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali kebenaran.<sup>32</sup> Sehingga metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau kegiatan ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan masalah atau mencari jalan keluar atas suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu.

#### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari sumber bahan hukum yang merupakan data sekunder dari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan didukung dengan data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Pejabat Pada Pemerintah Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kompetensi menjawab permasalahan penelitian tesis ini.

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IndonesiaHillco, 1990), halaman. 106

<sup>32</sup> Mukti Fajar N.D. & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), halaman. 19.

- c. Penelitian terhadap pelaksanaan ketentuan hukum
- d. Penelitian terhadap kebijakan hukum.
- e. Penelitian terhadap ketaatan hukum.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat)<sup>33</sup>. Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai peran mediasi dalam penyelesaian sengketa, agar mendapat data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum yang telah dikemukakan diatas dan perundang-undangan yang berlaku.

## b. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan empiris. Penelitian ini juga disebut dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau dikenal pula penelitian hukum normatif. Tahap penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur).

Digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris untuk menjawab semua permasalahan yang telah diangkat maka penelitian ini juga dilakukan pendekatan/penelitian empiris, dengan meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GhaliaIndonseia, 1990), halaman. 11-12.

melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara maupun dengan pengamatan seksama terhadap objek penelitian.

### c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dengan menggunakan metode wawancara dengan Pejabat Pada Pemerintah Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat yang dalam hal ini memiliki kapasitas sebagai informan ataupun narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau bebas, dimana peneliti tidak berpedoman pada wawancara yang terstruktur sistematis lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Sedangkan Data Sekunder akan dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yakni dengan mencari, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>34</sup> Law Metha Word Press, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Website Internet: [Lhttps://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnorrmatif.html?m=1](https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnorrmatif.html?m=1), Diakses Pada Hari Rabu 30 November 2022 Pukul 09:19 WIB .

- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Millik Daerah
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (9) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- (10) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku mengenai hukum, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu digunakan juga teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) yakni dengan mengumpulkan data mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Maholida Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat.

#### e. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data<sup>35</sup>. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu data dalam penulisan ini akan dianalisis dan disistematiskan secara kualitatif.


Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan

---

<sup>35</sup> Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Analisa berbeda penafsiran yang memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan uraian dan pola hubungan diantara dimensi. Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), halaman. 280

dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik data primer, data sekunder maupun data tersier. Sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kantor Pertanahan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



---

<sup>36</sup> H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 2002) halaman. 37.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian diatas maka terdapat kesimpulan yang akan dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan hukum tentang badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa adalah dilihat dari pengaturan BUMDes yang ada di Indonesia, yaitu diatur dalam: Pasal 371 dan 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal: 87, 88, 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal: 14, 78, 79, 80, 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa;
- 2) Pemerintah Desa memiliki peran meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, maka desa melalui Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai landasan hukumnya dan berpedoman pada Peraturan Daerah. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat adalah tidak adanya aturan daerah secara khusus yang mengatur terkait bumdes tersebut serta tidak efektifnya dalam pengolaan sarana dan prasarana dan peranan ganda yang dimiliki oleh pengelola bumdes.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka terdapat juga saran bersifat rekomendatif yang akan dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan agar seluruh Pemerintah Desa di Republik Indonesia yang membentuk BUMDes di Desa yang dapat meningkatkan potensi ekonomi Desa agar memerintahkan setiap daerah mengeluarkan aturan daerah terkait Bumdes;
- 2) Diharapkan agar pengurus Badan Usaha Milik Desa “Olih Mersada” dalam mengelola kegiatan usaha dilakukan secara profesional, mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Desa Maholida Nomor 04 Tahun 2019
- 3) Sebaiknya, Pemerintah daerah diharapkan dengan segera untuk membentuk aturan daerah terkait pengelolaan dana Bumdes. Disamping itu seharusnya diperkuat dalam pengelolaan sarana dan prasaran serta sebaiknya pengelola bumdes tidak memiliki peranan ganda dalam mengelola bumdes.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bahagijo, Sugeng. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hasan, Amir Dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, Pekanbaru: Taman Karya, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Jafat, M. *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Daerah Dengan Karakter Konvergensi Antara Hukum Privat Dengan Hukum Publik Dan Perkembangannya*, Medan: USU Press, 2016.
- Jatmiko, Sigit dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Sejarah Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PTSuara Harapan Bangsa, 2014.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012.
- Moelong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muryanto, Yudho Taruno. *Tata Kelola BUMD*, Malang: Intrans Publhising, 2017.
- N.D. Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: Alumni, 2012.

- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2007.
- Rauf, Rahyunir. *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015
- Saragih, Tumpal. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa*, Jakarta: IRE Press, 2004.
- Setiadi, Wicipto dkk. *Pedoman pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsesi Rancangan Peraturan perundang-undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 1990.
- Soetopo, Imam Yudhianto, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, 2010. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2014 Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto, Edi. “*Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*”, Makalah, Yogyakarta: IRE, 2006.
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, Jakarta: UAI Press, 2019.
- Supramono, Gatot. *BUMN ditinjau dari segi Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Ganesha Ilmu, 1992.
- Sutopo, H.B. *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNSPress, 2002.
- Suyanto. Bagong. *Kemiskinan Dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok:

Rajawali Pers, 2017.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan, Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung:

Fokusmedia, 2006.

## **B. Karya Ilmiah**

Amarta, Muhammad Reza. *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa*

*Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kampung Baru*

*Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015* JOM

FISIP Vol. 5: Edisi II Juli - Desember 2018.

Dewi, Amelia Sri Kusuma dan Ngesti D. Prasetyo, *Intrepetasi Bentuk Badan Usaha*

*Milik Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang*

*Desa*, Jurnal Media Hukum, Vo.22 No.2 Tahun 2015.

Dewi, Amelia Sri Kusuma. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai*

*upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta*

*menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural Development,

Volume No.1 februari 2014.

Siregar, Rahmad Bahagia. *Pelatihan Batik Gambir Sebagai Upaya Pengembangan*

*Kearifan Lokal Di Desa*, Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Maholida Pakpak Bharat, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021,

Sjafrudin, Ateng. “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih*

*dan Bertanggung Jawab*,” dalam: Jurnal Pro Justisia, Edisi IV,

Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam*

*Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, JISIP: Jurnal Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Volume. 5, Nomor 2 Tahun 2016

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018

### **D. Website Internet**

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Dalam Angka 2021". Website Internet: [www.pakpakbharatkab.bps.go.id](http://www.pakpakbharatkab.bps.go.id).

Herawati, Erni. Badan Usaha Milik Desa dan Pembentukannya, <https://businesslaw.binus.acid/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-danpembentukannya>

Law Metha Word Press, Metode Penelitian Hukum Normatif, Website Internet: <https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhuku-mnorrmatif.html?m=1>

MYS, Ayo, Pahami Prinsip-Prinsip Pendirian BUM Desa, Website Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ayo--pahami-prinsip-prinsip-pendirian-bum-desa-lt5768c92b8757d/>,

